



# **BUPATI TEBO**

## **PROVINSI JAMBI**

**KEPUTUSAN BUPATI TEBO**  
**NOMOR 25 TAHUN 2024**

**TENTANG**

**PENETAPAN PERSONIL DAN ORGANISASI POS KOMANDO (POSKO)  
TANGGAP DARURAT BENCANA BANJIR DI KABUPATEN TEBO TAHUN 2024**

**BUPATI TEBO,**

**Menimbang**

- : a. bahwa dalam rangka menanggulangi Bencana Banjir di Kabupaten Tebo, perlu segera penanganan yang bersifat cepat, tepat, dan terpadu sesuai dengan standar dan prosedur penanganan darurat ;
- b. bahwa untuk mendukung pelaksanaan penanganan darurat bencana tersebut, maka perlu menetapkan Personil dan Organisasi Pos Komando (Posko) Tanggap Darurat Bencana Banjir di Kabupaten Tebo Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Tebo;

**Mengingat**

- : 1. Undang - Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi, dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi, dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
- 2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana ( Lembaran Negara Republik Indonesia Negara Tahun 2008 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4830);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82), Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana beberapa kali telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;

**Memperhatikan**

1. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 2 Tahun 2018 tentang Penggunaan Dana Siap Pakai;
2. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 10 Tahun 2008 tentang Komando Tanggap Darurat;
3. Surat Kepala Balai Besar Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika Wilayah II BMKG Nomor: B/KL.00.02/038/KBB2/XII/2023 Tanggal 20 Desember 2023 Tentang Peringatan Dini Cuaca dan Iklim Provinsi Jambi Periode Dasarian III Desember 2023;
4. Berita Acara Rapat dalam Upaya Pencegahan dan Kesiapsiagaan Menghadapi Bencana Hidrometeorologi Provinsi Jambi Tahun 2023-2024 Tanggal 27 Desember Tahun 2024.
5. Berita Acara Rapat Koordinasi Penanganan Penanggulangan Bencana Banjir di Wilayah Kabupaten Tebo Tahun 2024.

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan  
KESATU**

- :
- : Menetapkan Personil dan Organisasi Pos Komando (POSKO) Tanggap Darurat Bencana Banjir di Kabupaten Tebo Tahun 2024 dengan susunan personil sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan struktur organisasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.

**KEDUA**

- :
- : Personil dan Organisasi Pos Komando (POSKO) sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU Keputusan ini mempunyai tugas sebagai berikut:



1. melaksanakan koordinasi pelaksanaan penanggulangan bencana dengan Instansi terkait lembaga-lembaga non Pemerintah.
2. sebagai pusat komando, pemantauan, koordinasi, yang terdampak dengan bencana banjir dan tanah longsor di Kabupaten Tebo;

**KETIGA**

- : Kegiatan Pos Komando Tanggap Darurat Bencana Banjir di Kabupaten Tebo dipusatkan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tebo.

**KEEMPAT**

- : Dalam melaksanakan tugas Posko Tanggap Bencana Banjir Tahun 2024 bertanggung jawab kepada Bupati Tebo.

**KELIMA**

- : Keputusan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal 02 Januari 2024 sampai dengan 15 Januari 2024.

Ditetapkan di : Muara Tebo  
pada tanggal : 02 - 01 - 2024



**LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI TEBO****NOMOR : 25 TAHUN 2024****TANGGAL : 02-01-2024****TENTANG : PENETAPAN PERSONIL  
DAN ORGANISASI POS  
KOMANDO (POSKO)  
TANGGAP DARURAT  
BENCANA BANJIR DI  
KABUPATEN TEBO  
TAHUN 2024****SUSUNAN PERSONIL DAN ORGANISASI POS KOMANDO (POSKO)  
TANGGAP DARURAT BENCANA BANJIR DI KABUPATEN TEBO TAHUN 2024**

<b>I</b>	<b>UNSUR PENGARAH</b>	:	1. Komandan Korem 2. Forkompimda Kabupaten Tebo
<b>II</b>	<b>UNSUR PIMPINAN</b>		
	Ketua	:	Pj. Bupati Tebo
	Wakil Ketua	:	Sekretaris Daerah Kabupaten Tebo
	Penanggung Jawab Lapangan	:	Dandim 0416 Bungo-Tebo
	Wakil Penanggung Jawab Lapangan I	:	Kapolres Tebo
	Wakil Penanggung Jawab Lapangan II	:	Asisten II Setda Kabupaten Tebo
<b>III</b>	<b>UNSUR PELAKSANA</b>		
	<b>A. Sekretariat</b>		
	Sekretaris	:	Kepala BPBD Kabupaten Tebo
	Anggota	:	1. Sekretaris BPBD Kab. Tebo 2. Kasubbag Umum Kepegawaian dan Aset BPBD Kab. Tebo 3. Staf BPBD Kab. Tebo
	<b>B. Bidang Evakuasi Dan Pengungsi</b>		
	1.		Waka Polres Tebo ( Koordinator )
	2.		Kasat Pol PP Kab. Tebo ( Wakil Koordinator )
	3.		Pasi Ops Kodim
	4.		Kabag Ops Polres Tebo
	5.		Kadis Damkar dan Penyelamatan Kab. Tebo
	6.		Kadis LH dan Hub Kab. Tebo
	7.		Tim Reaksi Cepat BPBD Kab. Tebo
	8.		Tagana Kab. Tebo
	9.		Camat se Kab. Tebo
	10.		Kabid Kedaruratan dan Logistik BPBD Kab. Tebo
	11.		Analisis Kebencanaan Ahli Muda BPBD Kab. Tebo
	12.		Penata Penanggulangan Bencana Ahli Muda BPBD Kab. Tebo
	<b>C. Bidang Dapur Umum Dan Logistik</b>		
	1.		Kepala Dinas Sosial dan P2PA Kab. Tebo ( Koordinator )
	2.		Pasi Ter Kodim 0416 Bute ( Wakil Koordinator )
	3.		Kadis Perindagkop UKM Kab. Tebo
	4.		Kadis Pertanian dan Tanaman Pangan Kab. Tebo
	5.		Penata Penanggulangan Bencana Ahli Muda BPBD Kab. Tebo
	6.		Kadis Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Tebo
	7.		Kepala Badan Keuangan Daerah Kab. Tebo
	8.		Direktur PDAM Tirta Muaro Kab. Tebo
	9.		Kabid Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Kab. Tebo
	10.		Camat se Kabupaten Tebo

<b>D.</b>	<b>Bidang Sarana dan Prasarana</b>
1.	Kasdim 0416 Bute ( Koordinator )
2.	Kasubbag Saprasi Polres Tebo
3.	Kepala Bappeda dan Litbang Kab. Tebo
4.	Kadis PU dan PR Kab. Tebo
5.	Kabid Rehabilitasi dan Rekonstruksi BPBD Kab. Tebo
6.	Penata Penanggulangan Bencana Ahli Muda BPBD Kab. Tebo
<b>E.</b>	<b>Bidang Komunikasi Publik</b>
1.	Kepala Dinas Kominfo Kab. Tebo ( Koordinator )
2.	Kakan Keshangpol Kab. Tebo
3.	Pasi Intel Kodim 0416 Bute
4.	Pasi Intel Kejari Muara Tebo
5.	Kasi Humas Polres Tebo
6.	Kabag Hukum Setda Tebo
7.	Kasubbag Perundang-Undangan pada bagian Hukum Setda Kab. Tebo
8.	Petugas Bendungan Dam Sungai Batang Hari di Dharmasraya
<b>F.</b>	<b>Bidang Kesehatan</b>
1.	Kepala Dinas Kesehatan dan KB Kab. Tebo
2.	Direktur RSUD Sultan Thaha Saifudin Kab. Tebo
3.	Kabid Pelayanan Kesehatan dan SDK pada Dinas Kesehatan dan KB Kab. Tebo
4.	Kepala Puskesmas se Kabupaten Tebo


**PJ. BUPATI TEBO,**  
  
**ASPIAN**